

## Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

M. Sunandar Yuwono<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Universitas BorobudurEmail : [msysunan79@gmail.com](mailto:msysunan79@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>**History:**

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji permasalahan kekosongan hukum terkait fintech lending ilegal di Indonesia, serta urgensi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen. Fintech lending yang sah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, namun tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur dan menindak praktik fintech lending ilegal. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak etis, maupun pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menyarankan pembentukan Undang-Undang Fintech yang mencakup pengaturan mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, sanksi pidana, dan tambahan pidana berupa restitusi untuk memulihkan hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penerapan ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam fintech lending ilegal, yang memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih efektif dan adil terhadap korporasi. Dalam rangka melindungi konsumen, penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap platform fintech lending, guna memastikan praktik yang adil dan transparan serta memperkuat perlindungan konsumen. Melalui rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan tercipta regulasi yang dapat mengatasi permasalahan fintech lending ilegal, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dan menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci :** Kepastian Hukum, Tindak Pidana Korupsi, unsur memperkaya, unsur menguntungkan.

**Abstract**

*This study examines the problem of legal vacuum related to illegal fintech lending in Indonesia, as well as the urgency of establishing more comprehensive regulations to protect consumers. Legitimate fintech lending has been regulated in various laws and regulations, such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017, but there are no provisions that clearly regulate and prosecute illegal fintech lending practices. This has caused many consumers to be harmed, either in the form of very high interest rates, unethical debt collection, or personal data violations. This study recommends the establishment of a Fintech Law that includes regulations regarding the classification of illegal fintech lending, criminal sanctions, and additional criminal penalties in the form of restitution to restore consumer rights. In addition, this study proposes the application of combined teachings in criminal liability for corporations involved in illegal fintech lending, which allows for more effective and fair accountability for corporations. In order to protect consumers, this study also emphasizes the importance of stricter supervision by the Financial Services Authority (OJK) of fintech lending platforms, to ensure fair and transparent practices and strengthen consumer protection. Through these recommendations, it is hoped that regulations will be created that can overcome the problem of illegal fintech lending, so that it can provide maximum protection for consumers and create a safer and more sustainable fintech ecosystem in Indonesia.*

**Keywords:** Legal Certainty, Corruption, enriching elements, profitable elements.

## PENDAHULUAN

Fintech lending adalah layanan pinjam meminjam uang yang memanfaatkan platform digital dan teknologi informasi untuk mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman tanpa menggunakan perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank. Salah satu bentuk fintech lending yang paling umum adalah Peer-to-Peer (P2P) lending, di mana individu atau badan hukum dapat memberikan pinjaman langsung kepada peminjam, yang biasanya membutuhkan dana dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman bank (Sulubara & Iskandar, 2024). Platform ini menggunakan teknologi untuk memfasilitasi seluruh proses, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pembayaran kembali pinjaman, secara online.

Fintech lending di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital yang membuat akses ke layanan keuangan semakin mudah dan cepat (Sitompul, 2018). Banyaknya masyarakat yang kini dapat mengakses internet melalui smartphone dan perangkat lainnya turut mendorong popularitas fintech lending, memberikan solusi bagi mereka yang kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional.

Kemajuan ini juga dipicu oleh regulasi yang semakin mendukung perkembangan sektor ini, seperti adanya POJK yang mengatur penyelenggaraan fintech lending. Oleh karena itu, fintech lending memberikan alternatif yang lebih inklusif dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi untuk

mengatasi berbagai hambatan yang sebelumnya ada di sektor keuangan tradisional (Adji et al., 2023).

Fintech lending memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi sektor-sektor yang selama ini kesulitan mengakses pinjaman melalui sistem perbankan tradisional (Ismamudi et al., 2023). Misalnya, UMKM, yang sering kali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari bank, dapat memanfaatkan platform fintech lending untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Selain itu, fintech lending juga membuka peluang bagi individu dengan riwayat kredit rendah atau mereka yang tinggal di daerah terpencil untuk mendapatkan akses ke modal. Dengan demikian, fintech lending tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan akses keuangan di masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, atau lebih dikenal dengan fintech lending, dengan ketentuan administratif dan operasional yang jelas (Ansa et al., 2023). Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan transparansi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dengan adanya POJK ini, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem fintech lending yang sehat dan terpercaya, serta melindungi kepentingan semua pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, dalam pelaksanaan

pendanaan berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang.

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur aspek operasional fintech lending yang legal, termasuk persyaratan bagi penyelenggara fintech lending, kewajiban transparansi, dan perlindungan konsumen. Pasal 1 Angka 1 dalam peraturan ini menjelaskan bahwa layanan pendanaan berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik menggunakan internet, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah (Salvasani & Kholil, 2020).

Namun, meskipun peraturan ini mengatur banyak aspek penting dari penyelenggaraan fintech lending, masih terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan dan pencegahan praktek fintech lending ilegal yang tidak tercakup dalam POJK tersebut, mengingat peraturan ini hanya berlaku untuk penyelenggara yang terdaftar dan berizin di OJK.

Fintech lending ilegal telah menjadi masalah signifikan di Indonesia, seiring dengan pesatnya perkembangan platform-platform pinjaman online. Banyak platform yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau melanggar ketentuan yang ada dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Platform fintech lending ilegal ini seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, yang jauh melampaui batas yang ditentukan oleh regulasi yang ada.

Selain itu, mereka juga sering menerapkan praktik penagihan yang sangat merugikan, seperti ancaman dan intimidasi terhadap peminjam yang

tidak dapat membayar tepat waktu (Sari & Dajaan, 2023). Tidak jarang pula data pribadi peminjam disalahgunakan, yang mengarah pada pelanggaran privasi dan potensi kerugian lainnya bagi konsumen. Keberadaan platform fintech lending ilegal ini semakin mengkhawatirkan karena tidak terantau secara ketat, sehingga merugikan konsumen dan merusak reputasi sektor fintech di Indonesia.

Meskipun OJK telah memiliki peraturan yang mengatur fintech lending yang legal, kekosongan hukum terkait pengaturan fintech lending ilegal masih menjadi isu yang signifikan. POJK yang ada saat ini hanya berlaku untuk platform fintech lending yang terdaftar dan berizin, namun tidak mencakup pengaturan yang cukup tegas mengenai platform ilegal yang beroperasi tanpa izin. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi konsumen yang menjadi korban praktik fintech lending ilegal, karena tidak ada jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka.

Selain itu, otoritas berwenang, seperti OJK, mengalami kesulitan dalam menindak tegas penyelenggara fintech lending ilegal yang tidak terdaftar, dan hal ini turut memperburuk kondisi pasar fintech di Indonesia. Pengawasan yang lemah terhadap fintech lending ilegal juga membuka peluang bagi praktik-praktik tidak sehat yang merugikan banyak pihak.

Terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan dampak buruk dari fintech lending ilegal. Salah satu contoh adalah adanya platform pinjaman online yang menawarkan bunga yang sangat tinggi, hingga mencapai lebih dari 100% per tahun (Yulianto, 2024). Selain itu,

banyak peminjam yang mengeluh tentang praktik penagihan yang sangat agresif, termasuk ancaman kekerasan dan pelecehan terhadap mereka yang tidak dapat membayar sesuai jadwal.

Kasus lain menunjukkan penyalahgunaan data pribadi peminjam yang dijual kepada pihak ketiga tanpa izin, yang mengarah pada kerugian lebih lanjut bagi konsumen. Beberapa laporan juga mengungkapkan bahwa beberapa platform fintech lending ilegal menggunakan teknik pemasaran yang tidak transparan, memaksa peminjam untuk mengambil pinjaman dengan syarat yang merugikan, tanpa memberikan informasi yang cukup mengenai bunga, biaya, dan risiko yang terlibat.

Mengingat dampak negatif dari fintech lending ilegal yang semakin meningkat di Indonesia. Ketidakhadiran peraturan yang jelas mengenai pengaturan fintech lending ilegal memberikan celah yang sangat besar bagi praktik yang merugikan masyarakat, baik dari sisi bunga yang tidak wajar, penagihan yang mengancam, maupun penyalahgunaan data pribadi (Pakpahan et al., 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi masalah ini, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih baik di sektor fintech lending.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan untuk memberikan analisis yang komprehensif

terhadap pengaturan fintech lending ilegal di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menyusun konsep baru yang dapat mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan fintech lending ilegal, dengan mengembangkan ide-ide dan teori-teori yang relevan untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada.

Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan undang-undang terkait lainnya, untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut mampu mengatur fintech lending yang legal dan menangani praktik ilegal.

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan fintech lending di Indonesia dengan peraturan serupa yang diterapkan di negara lain, guna memperoleh wawasan yang berguna dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada, serta menganalisis peraturan yang diusulkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan fintech lending ilegal.

Melalui pendekatan-pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang konstruktif dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah fintech lending ilegal dan melindungi konsumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Fintech Lending Illegal di Indonesia**

Kekosongan hukum dalam pengaturan fintech lending ilegal di Indonesia merupakan isu yang cukup signifikan. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur penyelenggaraan fintech lending yang sah dan berizin, seperti yang tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022, peraturan tersebut hanya memberikan dasar bagi penyelenggara fintech lending yang sah yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Zahra & Solekhani, 2024). Namun, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur dan menangani praktik fintech lending yang ilegal atau tidak berizin. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum yang mempersulit penindakan terhadap platform-platform fintech lending yang tidak terdaftar atau tidak sah, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan masyarakat secara luas.

Sebagai contoh dalam Pasal 8 POJK No. 10/POJK.05/2022 diatur bahwa penyelenggara fintech lending yang sah harus memperoleh izin dari OJK, yang menjadi dasar keabsahan suatu korporasi untuk bertindak sebagai penyelenggara layanan fintech lending. Selain itu, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 mengharuskan bahwa penyelenggara fintech lending merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia yang wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia dan memperoleh izin serta persetujuan dari Bank Indonesia (Anindita et al., 2020). Meskipun demikian, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai fintech lending ilegal yang

beroperasi tanpa izin atau melanggar peraturan yang ada.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/SEOJK.02/2017, OJK mewajibkan bahwa direksi korporasi fintech lending bertanggung jawab atas manajemen risiko teknologi yang aman dan terpercaya. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan fintech lending, terdapat pengaturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang meminjam uang, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Pramana et al., 2014). Peraturan ini menekankan perlindungan terhadap pengolahan data pribadi konsumen, namun tidak secara eksplisit mengatur sanksi terhadap penyelenggara fintech lending ilegal yang melanggar hak-hak konsumen terkait data pribadi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dari orang yang bersangkutan. Namun, praktik fintech lending ilegal seringkali melanggar ketentuan ini dengan menyalahgunakan data pribadi tanpa izin yang jelas dari konsumen (Ardana & Kornelis, 2024). Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan atau yang tidak mendapatkan persetujuan

yang sah (Wibowo & Sumiyati, 2021). Namun, sanksi yang dapat dikenakan terhadap penyelenggara fintech lending ilegal yang melanggar ketentuan ini masih sangat terbatas, karena belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur dan menindak praktik fintech lending ilegal.

Hukum perlindungan konsumen berperan sangat penting, perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan standar, serta hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil dalam transaksi (Setiadi, 2017). Dalam fintech lending perlindungan konsumen harus mencakup hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk pinjaman, hak untuk melindungi data pribadi, serta hak untuk memperoleh ganti rugi ketika dirugikan oleh praktik-praktik ilegal. Dengan pembentukan undang-undang fintech yang mengatur dengan lebih rinci tentang fintech lending ilegal, dan dengan adanya ajaran gabungan yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, diharapkan hak-hak konsumen dapat dipulihkan dengan lebih efektif. Pemerintah dan OJK juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa praktik fintech lending selalu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk pengaturan mengenai bunga yang wajar, ketentuan mengenai penggunaan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen.

Pembentukan Undang-Undang

Financial Technology (Fintech) yang komprehensif sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam sektor fintech di Indonesia. Meskipun saat ini sudah ada peraturan yang mengatur fintech lending yang legal, seperti yang tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur fintech lending ilegal, yang banyak merugikan konsumen (Geena et al., n.d.). Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan fintech lending ilegal ini memberikan celah bagi praktik yang tidak bertanggung jawab, seperti penipuan, pengenaan bunga tinggi, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan membentuk undang-undang yang lebih menyeluruh, negara akan mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan fintech di Indonesia.

Penting juga untuk mengatur klasifikasi fintech lending ilegal secara tegas dalam undang-undang tersebut. Klasifikasi ini akan mencakup identifikasi jenis fintech lending yang dilarang, baik itu karena tidak terdaftar di OJK, melanggar batasan yang ada dalam peraturan yang sah, atau melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen (Stevani & Sudirman, 2021). Penetapan bentuk-bentuk pelanggaran yang harus mendapatkan sanksi hukum, seperti bunga yang sangat tinggi atau pengambilan data pribadi tanpa izin, akan membantu menegakkan hukum secara lebih jelas. Selain itu, pengaturan ini juga harus mencakup mekanisme penegakan hukum yang mencakup sanksi pidana yang jelas terhadap korporasi yang terlibat dalam kegiatan

fintech lending ilegal, sehingga dapat memberi efek jera dan mencegah semakin berkembangnya praktik ilegal di sektor ini.

Selain pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku fintech lending ilegal, penambahan pidana tambahan berupa restitusi juga menjadi hal yang sangat penting. Restitusi, yang berarti penggantian atau pemulihan hak konsumen yang dirugikan, dapat menjadi sanksi tambahan yang sangat berguna dalam memberikan perlindungan bagi korban. Pemberian restitusi ini tidak hanya memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dalam penegakan hukum, dengan memberikan kompensasi yang layak bagi konsumen yang telah menjadi korban praktik fintech lending ilegal (Prastyawan & Supriyono, 2024). Dengan adanya aturan yang mengharuskan pembayaran restitusi oleh pelaku, diharapkan dapat memperkuat posisi konsumen dan mendorong praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab dalam sektor fintech.

Ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep hukum yang menggabungkan unsur pertanggungjawaban individu dan korporasi dalam tindak pidana. Ajaran ini memungkinkan suatu korporasi untuk dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pihak-pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi tersebut. Mengenai fintech lending ilegal, ajaran gabungan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mempidanakan

korporasi yang terlibat dalam praktik ilegal, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurusnya, seperti direksi atau manajer, untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, ajaran gabungan menjadi instrumen yang efektif untuk menegakkan hukum terhadap korporasi yang menjalankan kegiatan yang merugikan konsumen dan melanggar peraturan.

Penerapan ajaran gabungan ini sangat penting untuk mengatasi kesulitan praktis dalam menuntut individu yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Dalam banyak kasus khususnya yang melibatkan perusahaan besar atau korporasi, tindak pidana sering dilakukan oleh banyak pihak yang tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung. Pengurus, manajer, atau pihak yang bertanggung jawab lainnya mungkin terlibat dalam pelanggaran hukum tanpa dapat dituntut secara langsung karena sulitnya pembuktian atau peran mereka yang tidak selalu terdeteksi. Ajaran gabungan memberikan solusi terhadap masalah ini, karena korporasi sebagai entitas hukum dapat bertanggung jawab secara keseluruhan atas tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang lolos dari pertanggungjawaban, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh individu dalam lingkup korporasi.

Dasar dari pertanggungjawaban pidana korporasi adalah untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ilegal, seperti yang terjadi pada fintech lending ilegal. Dengan menerapkan ajaran gabungan, penegakan hukum terhadap korporasi

yang terlibat dalam pelanggaran dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif, yang pada akhirnya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen (Faturachman et al., 2024). Melalui proses hukum yang adil, ajaran gabungan memungkinkan pemulihan hak konsumen yang lebih maksimal, termasuk dengan penambahan pidana tambahan berupa restitusi. Restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak konsumen yang dirugikan, memberikan ganti rugi yang layak, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Dengan demikian, ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya memberi sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan solusi yang lebih adil bagi korban dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh korporasi fintech lending ilegal.

### **Upaya untuk Mengatasi Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Fintech Lending Ilegal di Indonesia**

Di era digital yang semakin berkembang, industri Financial Technology (Fintech) telah mengalami pertumbuhan pesat, memberikan kemudahan akses ke layanan finansial bagi berbagai lapisan masyarakat. Salah satu subsektor yang berkembang cepat adalah fintech lending, yang memungkinkan individu atau badan usaha untuk mendapatkan pinjaman secara online. Meskipun sektor ini menawarkan banyak manfaat, namun kehadiran fintech lending ilegal telah menjadi ancaman serius bagi perlindungan konsumen (Sihombing, 2023). Praktik ilegal tersebut sering kali melibatkan bunga yang tidak wajar,

penagihan yang tidak etis, dan pelanggaran privasi data pribadi, yang dapat merugikan konsumen secara signifikan.

Sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif untuk memastikan bahwa fintech lending yang beroperasi di Indonesia memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Pembentukan undang-undang yang mengatur fintech secara menyeluruh adalah langkah penting untuk menjawab tantangan ini (Rahadiyan, 2022). Undang-undang tersebut harus dapat mengatur tidak hanya mengenai fintech lending yang sah, tetapi juga memberikan sanksi yang jelas terhadap praktik fintech lending ilegal. Melalui pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penambahan regulasi mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, sanksi pidana, dan restitusi, diharapkan hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dipulihkan.

Rekomendasi pertama adalah pembentukan undang-undang yang secara komprehensif mengatur sektor fintech, termasuk untuk menangani masalah fintech lending ilegal. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan terkait fintech lending yang legal, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan peraturan terkait lainnya, peraturan tersebut belum mencakup secara spesifik pengaturan mengenai fintech lending ilegal. Oleh karena itu, perlu ada undang-undang yang secara tegas memberikan landasan hukum bagi penanggulangan praktik ilegal di sektor ini. Pembentukan undang-undang fintech yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik bagi pelaku usaha

yang sah maupun bagi konsumen, serta memberi dasar yang kuat bagi penegakan hukum terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Undang-undang tersebut harus mencakup berbagai aspek penting, seperti ketentuan yang membedakan antara fintech lending yang sah dan yang ilegal, serta prosedur hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Hal ini tidak hanya akan mengatasi kekosongan hukum yang ada, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen yang terjerat dalam pinjaman ilegal. Pembentukan undang-undang ini juga akan mempermudah pengawasan oleh pihak berwenang, seperti OJK, serta memberikan landasan yang lebih jelas dalam menanggulangi penyalahgunaan teknologi finansial yang merugikan masyarakat.

Sebagai bagian dari pembentukan undang-undang fintech, perlu juga adanya penambahan regulasi yang lebih rinci mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, sanksi pidana, dan mekanisme restitusi bagi korban. Klasifikasi ini akan membantu membedakan jenis-jenis kegiatan fintech lending ilegal, seperti praktik penipuan, bunga yang sangat tinggi, atau pengambilan data pribadi secara ilegal. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum.

Selain itu, sanksi pidana yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku fintech lending ilegal. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara, denda, atau sanksi administratif yang lainnya. Namun, untuk memberikan

perlindungan yang lebih maksimal bagi korban, undang-undang fintech juga perlu mencantumkan ketentuan tentang restitusi. Restitusi merupakan pidana tambahan yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh konsumen yang terjerat dalam praktik fintech lending ilegal. Dengan adanya mekanisme restitusi, korban dapat memperoleh ganti rugi yang layak sebagai pemulihan hak-haknya yang telah dirugikan oleh tindakan ilegal tersebut. Hal ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi konsumen, tetapi juga akan memperkuat sistem perlindungan konsumen dalam industri fintech secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam fintech lending, sangat penting untuk merumuskan aturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai hak-hak konsumen. Saat ini, meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur fintech lending legal, tidak ada regulasi yang memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen yang terjerat dalam praktik fintech lending ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang menyeluruh yang mengatur hak-hak konsumen, seperti transparansi informasi terkait bunga, biaya, serta syarat dan ketentuan pinjaman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas sebelum membuat keputusan finansial yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

Selain itu, perlu ada mekanisme yang dapat memastikan pemulihan hak-hak konsumen yang dirugikan oleh praktik fintech lending ilegal. Salah satunya adalah dengan memberikan ruang bagi konsumen untuk mengajukan klaim

atau melaporkan praktik ilegal tersebut, serta menyediakan sistem yang dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen yang dirugikan. Pembentukan sistem mediasi atau arbitrase untuk penyelesaian sengketa dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah ini secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak konsumen dan sistem pemulihan yang efektif, konsumen akan merasa lebih terlindungi dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan jika mereka terjebak dalam praktik fintech lending ilegal.

Pengawasan oleh OJK terhadap platform fintech lending harus lebih ketat dan efektif, terutama dalam menanggulangi praktik fintech lending ilegal. OJK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, perlu memperkuat peranannya dalam memastikan bahwa semua platform fintech lending yang beroperasi di Indonesia memenuhi persyaratan hukum yang ada. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperbarui dan memperluas kebijakan pengawasan yang ada, serta memastikan bahwa setiap platform fintech lending yang terdaftar tidak hanya mengikuti regulasi yang berlaku tetapi juga berkomitmen untuk melindungi konsumen dari praktik ilegal yang merugikan.

Selain itu, OJK perlu meningkatkan sistem pemantauan terhadap platform fintech lending yang tidak terdaftar atau beroperasi di luar ketentuan hukum yang ada. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan lebih intensif menggunakan teknologi informasi

untuk melacak dan mendeteksi praktik ilegal secara lebih cepat. OJK juga harus meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk menindak fintech lending ilegal yang merugikan konsumen. Dengan pengawasan yang lebih ketat, OJK dapat memastikan bahwa konsumen terlindungi dengan baik dari berbagai bentuk praktik fintech lending ilegal yang dapat merugikan mereka secara finansial dan pribadi.

## **SIMPULAN**

Kekosongan hukum dalam pengaturan fintech lending ilegal di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang merugikan konsumen, seperti penipuan, pengenaan bunga tinggi, dan penyalahgunaan data pribadi, yang memperlihatkan urgensi pembentukan undang-undang fintech yang komprehensif. Pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang jelas mengenai fintech lending ilegal, tetapi juga mengatur klasifikasi praktik ilegal serta sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat, termasuk pidana tambahan berupa restitusi untuk memulihkan hak konsumen. Ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen yang penting untuk menegakkan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pelanggaran, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengurus atau pihak tertentu. Penerapan ajaran gabungan ini memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih efektif dan menyeluruh, yang pada akhirnya akan melindungi konsumen, memberikan keadilan bagi korban, serta memperkuat sistem

hukum di sektor fintech. Dengan demikian, pembentukan undang-undang fintech yang lengkap dan penerapan ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi akan menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab bagi masyarakat Indonesia.

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan fintech lending yang menawarkan kemudahan akses pinjaman, penting untuk membentuk regulasi yang tegas dan komprehensif guna melindungi konsumen dari praktik ilegal yang merugikan. Pembentukan undang-undang fintech yang mengatur secara jelas antara praktik yang sah dan ilegal, serta penambahan regulasi tentang klasifikasi, sanksi pidana, dan restitusi bagi korban, menjadi langkah krusial untuk memastikan perlindungan yang optimal. Pengawasan yang lebih ketat oleh OJK, penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi praktik ilegal, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum juga sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, hak-hak konsumen dapat dipulihkan dan sistem perlindungan dalam industri fintech dapat diperkuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47-58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>

Anindita, I. R., Aminah, A., & Ispriyarso, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan

Pembayaran Berbasis Teknologi di Indonesia. *NOTARIUS*, 13(2), 516-530.

<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31071>

Ansa, C. B., Tampanguma, M. Y., & Pati, N. V. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN. *Lex Administratum*, XIII(1), 1-14. <https://dataindonesia.id>,

Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 1-11. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398>

Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. E., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>

Geena, K., Gunawan, E., Ngurah, G., & Laksana, D. (n.d.). PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Negara*, 11(6), 639-649. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/dاتا-dan->

Ismamudi, Hartati, N., & Sakum. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan

- dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10>
- Pakpahan, E. F., Chandra, K., & Tanjaya, A. (2020). URGENSI PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 444. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.807>
- Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., & Utama, I. B. P. (2014). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(4), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>
- Prastyawan, A., & Supriyono. (2024). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 65–80.
- Rahadiyan, I. (2022). PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENGATURAN YANG DIHADAPI. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210–236.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal Melalui OTOriTas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>
- Sari, M. P. P., & Dajaan, S. S. (2023). KEDUDUKAN DEBITUR DALAM MELAKSANAKAN SCHULD DAN HAFTUNG TERHADAP LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(4), 64–72.
- Setiadi, T. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Yustitia*, 3(1), 62–78. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v3i1.37>
- Sihombing, J. S. P. (2023). KEABSAHAN PRAKTEK PINJAMAN FINANCIAL TEKNOLOGI (FINTECH) DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN. *Ensiklopedia Education Review*, 5(3), 375–381.
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 68–79. <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 197. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>
- Sulubara, S. M., & Iskandar. (2024). Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4),

431-442.

<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499>

- Wibowo, S. A., & Sumiyati, Y. (2021). TANGGUNG JAWAB KORPORASI FINTECH LENDING ILEGAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN [Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law]. *Law Review*, 117. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.3544>
- Yulianto, D. (2024). Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5641-5657. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>
- Zahra, D. M., & Solekhani, S. K. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pinjaman Online Untuk Menciptakan Perlindungan Menyeluruh Kepada Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6395-6409. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7057>